

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT China Life Insurance Indonesia	Deskripsi Produk	: CLI Excellent Academic Assurance Plan adalah produk asuransi jiwa dwiguna (individu) yang bertujuan memberikan proteksi asuransi jiwa sekaligus memenuhi kebutuhan atas dana pendidikan buah hati Anda, dengan rincian Manfaat Pertanggungjawaban sebagai berikut:
Nama Produk	: CLI Excellent Academic Assurance Plan		
Mata Uang	: Rupiah (Rp)		a. Manfaat Meninggal Dunia, b. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan c. Manfaat Pembebasan Premi d. Manfaat Tunai Pendidikan, dan e. Manfaat Akhir Kontrak.
Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung	21 – 60 tahun <i>Usia yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun terakhir.</i>	Uang Pertanggungjawaban	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh CLII kepada pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungjawaban berdasarkan dokumen Polis.
Masa Pertanggungjawaban	Selama 10 tahun		Melengkapi definisi Uang Pertanggungjawaban di atas, maka pada produk CLI Excellent Academic Assurance Plan , 150% dari total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan diterima penuh oleh Perusahaan, tidak termasuk Premi Substandar (jika ada).
Premi	Mulai dari: a. Rp10.000.000,00 per tahun; atau b. Rp1.000.000,00 per bulan		
Masa Pembayaran Premi	Selama 3 tahun		

MANFAAT

Perusahaan menyediakan dan akan membayarkan Manfaat Pertanggungjawaban dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungjawaban; dan
- b. Meninggal Dunia oleh sebab apapun.
- c. Perusahaan akan membayarkan 100% Uang Pertanggungjawaban dikurangi dengan Manfaat Tunai Pendidikan yang telah dibayarkan (jika ada).
- d. Manfaat Pertanggungjawaban akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat setelah Klaim Meninggal Dunia disetujui oleh Perusahaan.

2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Perusahaan menyediakan tambahan manfaat berupa Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebagai berikut:
- a. Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Pertanggungjawaban; dan
 - b. Kecelakaan tersebut menjadi satu-satunya pe-

nyebab Tertanggung Meninggal Dunia dalam waktu seketika maupun dalam waktu 90 hari kalender setelah Kecelakaan tersebut terjadi.

- b. Perusahaan akan membayarkan tambahan Manfaat Pertanggungjawaban sebagai berikut:
 - i) 100% Uang Pertanggungjawaban jika Tertanggung mengalami Kecelakaan selain sebab tertentu; atau
 - ii) 200% Uang Pertanggungjawaban jika Tertanggung mengalami Kecelakaan oleh sebab tertentu yaitu Kecelakaan pada Alat Transportasi, dibuktikan dengan kepemilikan tiket atas nama Tertanggung dan minimal menginap satu malam (khusus untuk kapal pesiar komersial); atau
 - iii) 200% Uang Pertanggungjawaban jika Tertanggung mengalami Kecelakaan oleh sebab tertentu yaitu Kecelakaan sebagai Pejalan Kaki, penumpang lift atau tangga berjalan umum atau

MANFAAT

- iv) Setinggi-tingginya 200% Uang Pertanggung-an jika Tertanggung mengalami Kecelakaan oleh sebab tertentu yaitu Kecelakaan akibat kebakaran saat Tertanggung sebagai pengunjung teater, hotel, auditorium publik, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan (*mall*, pertokoan, atau pasar).
 - d. Manfaat Pertanggung-an akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat setelah Klaim Meninggal Dunia akibat Kecelakaan disetujui oleh Perusahaan.
- 3. Manfaat Pembebasan Premi**
- a. Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap dan Total akibat dari Penyakit atau Kecelakaan yang terjadi setelah Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir) dan Polis berstatus aktif;
 - b. Ketidakmampuan Tetap dan Total terjadi dalam Masa Pembayaran Premi; dan
 - c. Ketidakmampuan Tetap dan Total memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:
 - i) Tertanggung tidak dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan, imbalan atau keuntungan; atau
 - ii) Tertanggung tidak dapat melakukan minimal 3 dari 6 Kegiatan Sehari-hari seperti biasa, meski dengan alat bantu dan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melakukan Kegiatan Sehari-hari; atau
 - iii) Tertanggung kehilangan atau terpisahnya anggota badan atau kehilangan fungsi anggota badan untuk selamanya, diantaranya:
 - (1) kedua tangan (mulai dari pergelangan tangan), atau
 - (2) kedua kaki (mulai dari pergelangan kaki), atau
 - (3) kedua mata (total), atau
 - (4) satu tangan dan satu kaki (mulai dari pergelangan tangan/kaki), atau
 - (5) satu tangan (mulai dari pergelangan tangan) dan satu mata (total), atau
 - (6) satu kaki (mulai dari pergelangan kaki) dan satu mata (total).
- d. Dalam hal Ketidakmampuan Tetap dan Total terjadi akibat Kecelakaan, maka kondisi di atas harus dialami dalam waktu seketika maupun dalam waktu 90 hari kalender setelah Kecelakaan tersebut terjadi.
 - e. Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap dan Total sekurang-kurangnya 180 hari berturut-turut yang disampaikan melalui keterangan tertulis dari Dokter yang merawat Tertanggung. Jangka waktu ini tidak berlaku dalam hal kehilangan atau terpisahnya anggota badan.
 - f. Perusahaan akan memberlakukan Manfaat Pembebasan Premi jika semua kondisi di atas terpenuhi dan Perusahaan akan menggantikan kedudukan Pemegang Polis untuk membayar kewajiban Premi. Seluruh Manfaat Pertanggung-an lain dalam Polis akan tetap berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan.
- 4. Manfaat Tunai Pendidikan**
- a. Tertanggung masih hidup hingga Ulang Tahun Polis dengan jadwal pembayaran Manfaat Tunai Pendidikan.
 - b. Perusahaan akan membayarkan Manfaat Tunai Pendidikan sebagaimana ditentukan pada tabel di bawah ini:
- | Jadwal Pembayaran Manfaat Tunai Pendidikan | % Total Premi* Dibayar |
|--|------------------------|
| i) Ulang Tahun Polis ke-7 | 10% |
| ii) Ulang Tahun Polis ke-8 | 15% |
| iii) Ulang Tahun Polis ke-9 | 25% |
- * Tidak termasuk Premi Substandar (jika ada).
- 5. Manfaat Akhir Kontrak**
- a. Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Akhir Polis.
 - b. Perusahaan akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 100% total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan diterima penuh oleh Perusahaan, tidak termasuk Premi Substandar (jika ada).
- Syarat dan ketentuan Manfaat Pertanggung-an yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh PT China Life Insurance Indonesia.

RISIKO

- 1. **Risiko Kredit:**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Perusahaan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- 2. **Risiko Operasional:**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, baik dari perilaku karyawan maupun sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

RISIKO

3. Risiko Klaim:
Klaim atas manfaat asuransi akan ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam pengecualian, serta apabila dokumen pengajuan Klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam Polis.
4. Risiko Gagal Bayar:
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
5. Risiko Ekonomi dan Politik:
Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi maupun kemampuan Nasabah dalam mempertahankan keberlangsungan Polis dan pembayaran Premi.

BIAYA

Biaya Cetak Polis : **Rp180.000,00 per Polis**
Biaya cetak Polis pertama telah termasuk pada Premi yang ditagihkan.

Premi yang dibayarkan kepada Perusahaan sudah termasuk Biaya akuisisi (termasuk komisi petugas pemasaran dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi), Biaya administrasi dan umum.

MASA TUNGGU

1. Atas pertimbangan Perusahaan, Perusahaan dapat memberlakukan Masa Tunggu atas Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan selama 24 bulan terhitung sejak Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir).
2. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Tunggu karena Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, **maka Perusahaan hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk dikurangi dengan Biaya yang timbul, yaitu meterai, pemindahbukuan antar-bank, Biaya yang tertunggak (jika ada).**

PENGECUALIAN

Perusahaan memberlakukan dan menetapkan pengecualian bagi Tertanggung terhitung sejak Tanggal Efektif Polis sebagai berikut:

1. **Manfaat Meninggal Dunia**
 - a. **Risiko Meninggal Dunia karena sebab apapun yang berupa atau yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**
 - i) **tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri, tindakan melukai atau mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan, atau tindakan lainnya yang membahayakan diri, yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras, yang dilakukan oleh Tertanggung atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggungjawaban asuransi, yang dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan sejak Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau**
 - ii) **hukuman mati, segala bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat suatu tindakan melanggar hukum maupun undang-undang, tindak pidana kejahatan, perkelahian dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi yang sah dan berlaku) atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau**



- iii) segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter; atau
 - iv) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau komplikasi apapun yang berhubungan dengan AIDS atau HIV yang menginfeksi Tertanggung, kecuali jika terjadi karena hal-hal berikut ini:
 - (1) infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
 - (2) sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari transfusi darah yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang, dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
 - (3) Perusahaan harus memiliki akses ke semua contoh darah yang dicurigai dan dapat melakukan pengujian sendiri atas contoh tersebut.
 - b. Dalam hal terjadi risiko Meninggal Dunia karena sebab apapun sebagaimana disebutkan di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk dikurangi dengan Biaya yang timbul, yaitu meterai, pemindahbukuan antar-bank, Biaya yang tertunggak (jika ada).
2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
- a. Risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan yang berupa atau yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i) keikutsertaan dalam suatu aktivitas/kegiatan atau kegemaran (hobi) atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), layang gantung, balon udara, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hoki, ragbi, bungee jumping, berselancar atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi, baik dalam suatu perlombaan/pertandingan maupun tidak; atau
 - ii) keikutsertaan dalam suatu aktivitas penerbangan dengan pesawat udara, penggunaan helikopter atau sejenisnya, terkecuali sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya; atau
 - iii) Kerusakan Sipil, turut serta dalam Kerusakan Sipil, atau pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
 - iv) segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan/atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun; atau
 - v) segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kecanduan obat, mengalami gangguan mental/sakit jiwa; atau
 - vi) pekerjaan atau posisi pekerjaan berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada saat Tertanggung bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau polisi, melaksanakan operasi militer, memulihkan keamanan dan ketertiban umum, pilot, segala aktifitas yang terjadi pada lokasi konstruksi atau pertambangan; atau
 - vii) sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan diri); atau
 - viii) segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat yang tidak dikategorikan sebagai Kecelakaan; atau
 - ix) Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir).
 - b. Dalam hal terjadi risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebagaimana disebutkan di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia.
3. Manfaat Pembebasan Premi
- a. Risiko Ketidakmampuan Tetap dan Total yang berupa atau yang sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i) percobaan bunuh diri, tindakan melukai atau mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan, atau tindakan lainnya yang membahayakan diri, yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras, yang

dilakukan oleh Tertanggung atau dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi; atau

- ii) segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotika dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter; atau
- iii) kelainan bawaan yaitu suatu kondisi medis atau fisik yang mengacu pada cacat bawaan (*hereditary, congenital, dan acquired*), yang mana Tertanggung secara wajar menyadarinya atau tidak menyadarinya kecuali disebabkan oleh trauma yang terjadi setelah Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
- iv) Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya; atau
- v) Kelainan jiwa, cacat mental, *neurosis, psikosomatis atau psikosis*; atau
- vi) *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau komplikasi apapun yang berhubungan dengan AIDS atau HIV yang menginfeksi Tertanggung, kecuali jika terjadi karena hal-hal berikut ini:*

(1) infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);

(2) sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari transfusi darah yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang, dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;

(3) Perusahaan harus memiliki akses ke semua contoh darah yang dicurigai dan dapat melakukan pengujian sendiri atas contoh tersebut; atau

- vii) Semua jenis pengecualian yang berlaku untuk Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) huruf (a) di atas.

b. Dalam hal terjadi risiko Ketidakmampuan Tetap dan Total sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemegang Polis tetap berkewajiban membayar Premi sesuai dengan ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Persyaratan pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut:

Usia Masuk

- a. Tertanggung : 21 - 60 tahun
- b. Pemegang Polis: merujuk pada ketentuan Usia masuk untuk Tertanggung
Usia yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun terakhir.

2. Untuk mengajukan Polis, calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung
- b. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi personal yang telah disetujui dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
- c. Dokumen kelengkapan calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung sebagaimana dipersyaratkan oleh Perusahaan.

3. Perusahaan berhak melakukan proses Seleksi Risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dari calon Pemegang Polis dan Tertanggung.

4. Apabila Perusahaan tidak menerima pembayaran Premi pada akhir Masa Leluasa (*Grace Period*), maka pertanggungan asuransi akan berakhir tanpa adanya kewajiban-kewajiban Perusahaan untuk mengembalikan Premi dan membayarkan Klaim atas Manfaat Pertanggungan

Layanan Nasabah:

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan syarat dan ketentuan produk **CLI Excellent Academic Assurance Plan**, pengajuan Klaim atau layanan pengaduan, dapat menghubungi atau mengakses:

PT China Life Insurance Indonesia

Telepon : (62 21) 3119 5519
 Fax : (62 21) 3111 2699
 E-mail : customercare@chinalife.co.id
 Website : www.chinalife.co.id
 Alamat : The Plaza Office Tower, 42nd Floor
 Jl. M.H Thamrin Kav. 28-30
 Jakarta 10350

SIMULASI

Pemegang Polis	DWI HANANTO
Tertanggung	DWI HANANTO
Usia Masuk	45 tahun
Masa Pertanggungan	10 tahun
Uang Pertanggungan	150% dari total Premi ⁽¹⁾ yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan diterima penuh oleh Perusahaan. Mohon dapat merujuk pada tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan untuk mengetahui nilai Uang Pertanggungan selengkapnya.
Mata Uang	IDR (Rupiah)
Premi⁽¹⁾	Rp100.000.000,00 per tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	3 tahun

Tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan
(dalam mata uang Rupiah)

Akhir Tahun Polis	Premi ⁽¹⁾ yang Disetahunkan	Manfaat Pertanggungan					
		Nilai Tunai Dijamin	Manfaat Tunai Pendidikan	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan ^(c)	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan selain Sebab Tertentu ^(d)	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan oleh Sebab Tertentu ^(d)
1	100.000.000,00	3.000.000,00	-	-	150.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00
2	100.000.000,00	30.000.000,00	-	-	300.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00
3	100.000.000,00	60.000.000,00	-	-	450.000.000,00	900.000.000,00	1.350.000.000,00
4	-	120.000.000,00	-	-	450.000.000,00	900.000.000,00	1.350.000.000,00
5	-	150.000.000,00	-	-	450.000.000,00	900.000.000,00	1.350.000.000,00
6	-	165.000.000,00	-	-	450.000.000,00	900.000.000,00	1.350.000.000,00
7	-	195.000.000,00	30.000.000,00	-	420.000.000,00	870.000.000,00	1.320.000.000,00
8	-	195.000.000,00	45.000.000,00	-	375.000.000,00	825.000.000,00	1.275.000.000,00
9	-	165.000.000,00	75.000.000,00	-	300.000.000,00	750.000.000,00	1.200.000.000,00
10	-	-	-	300.000.000,00	-	-	-

Catatan Tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan

- Tabel di atas merupakan perincian Premi⁽¹⁾ yang disetahunkan dan Manfaat Pertanggungan yang mengacu pada setiap akhir tahun Polis.
- Nilai Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan selain Sebab Tertentu, maupun Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan oleh Sebab Tertentu akan dikurangi dengan Manfaat Tunai Pendidikan yang telah dibayarkan (jika ada).
- Merujuk pada ketentuan Manfaat Meninggal Dunia dalam dokumen RIPLAY ini.
- Merujuk pada ketentuan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam dokumen RIPLAY ini.
- Maksimal nilai Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk seluruh Polis **CLI Excellent Academic Assurance Plan** yang diterbitkan untuk satu Tertanggung yang sama.

Keterangan

- Tidak termasuk Premi Substandar (jika ada).

Bapak Dwi Hananto membeli polis **CLI Excellent Academic Assurance Plan** menjelang kelulusan sang buah hati dari pendidikan dasar. Melalui asuransi **CLI Excellent Academic Assurance Plan**, Bapak Dwi Hananto mengharapkan rencana pendidikan sang buah hati pada perguruan tinggi impiannya nanti dapat berjalan tanpa hambatan atau risiko apapun yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang.

Skenario A

Dalam hal terjadi risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan terhadap Tertanggung pada Tahun Polis ke-2 dan Premi selama 2 tahun telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan diterima penuh oleh Perusahaan, setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Perusahaan, Manfaat Pertanggungans sebesar Rp300.000.000,00 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan Polis menjadi berakhir.

Skenario B

Dalam hal terjadi risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan oleh sebab tertentu terhadap Tertanggung pada Tahun Polis ke-8 dan Manfaat Tunai Pendidikan pertama pada Ulang Tahun Polis ke-7 telah dibayarkan, setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan oleh sebab tertentu disetujui oleh Perusahaan, Manfaat Pertanggungans sebesar (Rp1.350.000.000,00 – Rp30.000.000,00) Rp1.320.000.000,00 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan Polis menjadi berakhir.

Skenario C

Dalam hal terjadi risiko Ketidakmampuan Tetap dan Total terhadap Tertanggung pada Tahun Polis ke-2, setelah pengajuan Klaim Manfaat Pembebasan Premi disetujui oleh Perusahaan, maka Perusahaan akan memberlakukan pembebasan Premi tahun Polis ke-2 dan ke-3 dan Perusahaan akan menggantikan kedudukan Pemegang Polis untuk membayar kewajiban Premi. Seluruh Manfaat Pertanggungans lain dalam Polis akan tetap berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Skenario D

Dalam hal Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Akhir Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Pertanggungans sebagai berikut:

1. Manfaat Tunai Pendidikan
 - a. Ulang Tahun Polis ke-7 (asumsi anak kuliah tahun pertama pada usia 18 tahun) sebesar Rp30.000.000,00
 - b. Ulang Tahun Polis ke-8 (asumsi anak kuliah tahun kedua pada usia 19 tahun) sebesar Rp45.000.000,00
 - c. Ulang Tahun Polis ke-9 (asumsi anak kuliah tahun ketiga pada usia 20 tahun) sebesar Rp75.000.000,00
2. Manfaat Akhir Kontrak
 Akhir Tahun Polis (asumsi anak kuliah tahun terakhir pada usia 21 tahun dan diberikan modal usaha untuk digunakan setelah lulus kuliah) sebesar Rp300.000.000,00

Catatan: Simulasi ini hanya sebagai referensi, semua rincian pertanggungans mengacu kepada ketentuan di dalam dokumen Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi-definisi Penting:

1. Alat Transportasi : moda transportasi yang sedang menjalani jadwal yang tetap dan teratur, disediakan dan dioperasikan oleh operator yang memiliki lisensi dari dan terdaftar pada instansi yang berwenang untuk mengadakan jasa layanan transportasi umum, baik di darat, laut, dan udara, termasuk kapal pesiar komersial.
2. Bukti Kepesertaan : suatu dokumen yang memuat antara lain, data dan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungans asuransi untuk Tertanggung, berupa kartu peserta, yang diterbitkan oleh Perusahaan sebagai bukti kepesertaan atas pertanggungans asuransi atas diri Tertanggung yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Polis.
3. Cedera : kerusakan jaringan tubuh yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan.
4. Ikhtisar Polis : informasi mengenai hal-hal pokok mengenai risiko yang diasuransikan.
5. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) : setiap jenis Penyakit, Cedera atau ketidakmampuan yang telah ada sebelum Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir), yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Tertanggung, telah didiagnosis atau tidak didiagnosis; atau telah mendapatkan perawatan atau pengobatan atau saran atau konsultasi dari Dokter atau tidak mendapatkan perawatan atau pengobatan atau saran atau konsultasi dari Dokter.
6. Kecelakaan : suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki, serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang mengakibatkan Tertanggung Cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata, Meninggal Dunia, atau mengalami Ketidakmampuan Tetap dan Total.
7. Kegiatan Sehari-hari : kegiatan yang dilakukan sehari-hari, yaitu:

	(a) Bergerak : kemampuan Tertanggung untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya pada permukaan datar.
	(b) Berpakaian : kemampuan Tertanggung untuk memakai dan melepas seluruh pakaian.
	(c) Berpindah : kemampuan Tertanggung untuk bangun dari tempat tidur dan berpindah ke kursi atau kursi roda, dan sebaliknya.
	(d) Makan : kemampuan Tertanggung untuk mengambil makanan sendiri dari piring hingga ke mulut.
	(e) Mencuci : kemampuan Tertanggung untuk membersihkan diri sendiri, baik di bak mandi maupun di <i>shower</i> , termasuk masuk dan keluar bak mandi atau <i>shower</i> , atau mencuci dalam artian lainnya.
	(f) Pengawasan: kemampuan Tertanggung untuk mengatur fungsi usus besar dan Diri kandung kemih untuk mempertahankan tingkat kebersihan diri.
8. Kepentingan dalam Pertanggungan Asuransi (<i>Insurable Interest</i>)	: kepentingan yang timbul ketika seseorang memiliki harapan yang wajar atas memperoleh manfaat atas kelanjutan hidup seseorang atau menderita kerugian atas kematiannya.
9. Ketidakmampuan Tetap dan Total	: suatu kondisi ketidakmampuan menetap yang menyebabkan Tertanggung tidak dapat melakukan atau terbatas melakukan suatu kegiatan.
10. Klaim	: permintaan pihak yang berkepentingan dengan Polis kepada Perusahaan untuk pembayaran Manfaat Pertanggungan sesuai dengan dokumen Polis.
11. Manfaat Pertanggungan	: jenis pertanggungan atau besaran pembayaran yang disepakati untuk dibayarkan oleh Perusahaan atas terjadinya risiko yang diasuransikan sebagaimana dimaksudkan dalam dokumen Polis ini, mana yang relevan.
12. Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	: jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan di mana pertanggungan masih dinyatakan berlaku setelah berlalunya tanggal Premi Jatuh Tempo.
13. Masa Mempelajari Polis	: jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan di mana Pemegang Polis berhak untuk mempelajari isi dokumen Polis dan memastikan bahwa pertanggungan telah sesuai dengan kebutuhan Pemegang Polis.
14. Masa Pertanggungan	: jangka waktu berlakunya pertanggungan asuransi yang ditetapkan oleh Perusahaan di mana pertanggungan berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif Polis sampai dengan Tanggal Akhir Polis sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Polis.
15. Masa Tinjau Ulang (<i>Contestable Period</i>)	: jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan di mana Perusahaan berhak meninjau ulang Polis atau keikutsertaan Tertanggung dalam pertanggungan berdasarkan dokumen Polis.
16. Masa Tunggu	: jangka waktu yang harus dilalui Tertanggung guna memenuhi syarat untuk memperoleh Manfaat Pertanggungan.
17. Nilai Tunai	: Nilai Polis berupa nilai Premi yang terakumulasi pada saat tertentu sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
18. Pejalan Kaki	: setiap orang yang berjalan di prasarana khusus, yang berupa jalan yang paling tepi atau trotoar atau tempat penyeberangan yang telah ditentukan atau tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali bagi penyandang disabilitas.
19. Pemegang Polis	: pihak yang telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan yang telah memenuhi Seleksi Risiko dan merupakan pemilik Polis yang sah untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban berdasarkan dokumen Polis.
20. Pemulihan Polis (<i>Reinstatement</i>)	: suatu upaya Pemegang Polis untuk mengaktifkan suatu pertanggungan yang dibatalkan oleh Perusahaan akibat Premi yang tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis.
21. Penerima Manfaat	: pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Pertanggungan dalam hal terjadinya risiko yang diasuransikan berdasarkan dokumen Polis.
22. Penyakit	: suatu keadaan yang tidak normal dari tubuh manusia yang disebabkan adanya perubahan patologi.
23. Perusahaan	: PT China Life Insurance Indonesia.
24. Polis	: perjanjian asuransi antara Perusahaan dan Pemegang Polis terdiri dari dan mencakup seluruh dokumen halaman muka, Surat Permohonan Asuransi Jiwa, Ikhtisar Polis, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, Ketentuan Tambahan, lampiran, Bukti Kepesertaan, termasuk setiap dokumen perubahan-perubahan terhadap perjanjian asuransi, Endorsemen Polis dan dokumen lain terkait dengan perjanjian asuransi ini.
25. Premi	: sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan untuk dan atas nama Tertanggung sehubungan dengan diadakannya pertanggungan asuransi berdasarkan dokumen Polis.
26. Premi Jatuh Tempo	: batas waktu pembayaran Premi yang ditetapkan dalam Ikhtisar Polis.

27. Premi Substandar	: bagian dari Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis yang besarnya didasari oleh hasil Seleksi Risiko (jika ada) yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Tertanggung.
28. Seleksi Risiko	: syarat-syarat yang berhubungan dengan penentuan risiko, mencakup pernyataan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan dan/atau ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sebelum disetujui pertanggungan asuransinya.
29. Tanggal Akhir Polis	: tanggal dan hari di mana seluruh pertanggungan berdasarkan dokumen Polis berakhir berdasarkan tanggal yang disebutkan secara tegas di dalam dokumen Polis.
30. Tanggal Efektif Polis	: tanggal dan hari di mana Polis berlaku efektif berdasarkan tanggal yang disebutkan secara tegas di dalam dokumen Polis.
31. Tertanggung	: pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dan yang telah memenuhi Seleksi Risiko untuk menjadi pihak yang diasuransikan berdasarkan dokumen Polis.
32. Uang Pertanggungan	: sejumlah uang yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan berdasarkan dokumen Polis.

Catatan: Definisi yang lebih lengkap dapat mengacu pada dokumen Polis.

Batas Wilayah:

Seluruh Manfaat Pertanggungan **CLI Excellent Academic Assurance Plan** berlaku di seluruh dunia dengan ketentuan bahwa Tertanggung menetap di Indonesia telah melewati jangka waktu 180 hari kalender.

Masa Leluasa (Grace Period):

Berlaku, 60 hari kalender.

Masa Mempelajari Polis:

Berlaku, 14 hari kalender, sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis tersebut.

Pemulihan Polis:

Berlaku, 6 bulan terhitung sejak tanggal dokumen Polis atau suatu pertanggungan asuransi dibatalkan sesuai dengan tanggal yang tercatat pada Perusahaan.

Masa Tinjau Ulang:

Berlaku, 24 bulan terhitung sejak Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir).

Penebusan Dokumen Polis:

Perusahaan akan membayarkan total Nilai Tunai (jika ada) dikurangi dengan Biaya yang timbul sehubungan dengan penebusan dokumen Polis, yaitu meterai, pemindahbukuan antar-bank, Biaya yang tertunggak (jika ada).

Pengajuan Klaim:

Perusahaan menetapkan dokumen pengajuan Klaim sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
 - (a) formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - (b) Polis asli atau Ikhtisar Polis asli untuk Polis yang diterbitkan secara elektronik;
 - (c) surat keterangan Dokter dari Dokter yang merawat Tertanggung dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menjelaskan mengenai penyebab Tertanggung Meninggal Dunia (dokumen asli);
 - (d) salinan bukti identitas diri yang masih berlaku dari Tertanggung dan Penerima Manfaat, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing;
 - (e) salinan kartu keluarga atau akta kelahiran atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti hubungan Kepentingan dalam Pertanggungan Asuransi (*Insurable Interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - (f) salinan akta kematian Tertanggung yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Jika Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri, maka instansi yang berwenang serendah-rendahnya adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - (g) surat keterangan pemakaman atau kremasi Tertanggung dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang dilegalisir); dan
 - (h) surat keterangan kronologis atau hasil investigasi dari pihak kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia secara tidak wajar atau akibat Kecelakaan (asli atau salinan yang dilegalisir).

(i) **Dokumen Klaim harus diserahkan kepada Perusahaan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.**

2. Manfaat Pembebasan Premi

- (a) formulir Klaim Manfaat Pertanggungans yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- (b) surat keterangan Dokter dari Dokter yang merawat Tertanggung dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menjelaskan mengenai penyebab Tertanggung didiagnosis Ketidakmampuan Tetap dan Total (dokumen asli);
- (c) catatan medis atau resume medis Tertanggung, termasuk namun tidak terbatas pada salinan surat rujukan dari Dokter yang merawat Tertanggung untuk pemeriksaan diagnostik dan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, jika dilakukan pemeriksaan tersebut (asli atau salinan yang dilegalisir);
- (d) salinan bukti identitas diri yang masih berlaku dari Tertanggung dan Pemegang Polis, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing; dan
- (e) surat keterangan kronologis/ hasil investigasi dari pihak kepolisian dalam hal Tertanggung didiagnosis Ketidakmampuan Tetap dan Total secara tidak wajar atau akibat Kecelakaan (asli atau salinan yang dilegalisir).
- (f) **Dokumen Klaim harus diserahkan kepada Perusahaan maksimal 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung didiagnosis Ketidakmampuan Tetap dan Total.**

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

Dalam menyelesaikan proses Klaim, Perusahaan berhak untuk:

- 1. meminta dokumen pendukung lain yang relevan dan wajar, jika dipandang perlu, untuk penyelesaian Klaim Manfaat Pertanggungans;
- 2. memperhitungkan yang menjadi kewajiban Pemegang Polis (jika ada) dengan jumlah Klaim yang akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
- 3. melakukan pembayaran Klaim atas Manfaat Pertanggungans selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan atas keputusan Klaim.

Catatan: Syarat dan ketentuan pengajuan dan tata cara penyelesaian dan pembayaran Klaim yang lebih lengkap dapat mengacu pada dokumen Polis.

Berlakunya Dokumen Polis dan/atau Manfaat Pertanggungans:

Pertanggungans asuransi berlaku efektif pada saat Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif suatu pertanggungans Asuransi Tambahan sebagaimana dicantumkan pada Ikhtisar Polis atau Endorsemen Polis (jika ada).

Berakhirnya Dokumen Polis dan/atau Manfaat Pertanggungans:

- 1. Dokumen Polis atau suatu pertanggungans Asuransi Dasar berakhir secara otomatis jika:
 - (a) Masa Pertanggungans, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Ikhtisar Polis, telah berakhir.
 - (b) Total Nilai Polis menjadi nol dan telah melewati batas waktu pengajuan untuk Pemulihan Polis.
 - (c) Nilai Polis (jika ada) telah dibayarkan.
 - (d) Manfaat Pertanggungans, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam dokumen Polis ini, telah dibayarkan.
- 2. Seluruh Manfaat Pertanggungans pada Polis ini akan berakhir pada tanggal berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - (a) Pada Tanggal Akhir Polis, sebagaimana dinyatakan pada dokumen Polis;
 - (b) Pada tanggal Tertanggung Meninggal Dunia;
 - (c) Status Polis lewat waktu (Premi tidak dibayarkan secara penuh hingga akhir Masa Leluasa);
 - (d) Pada tanggal Perusahaan membatalkan atau mengakhiri Polis melalui informasi tertulis kepada Pemegang Polis;
 - (e) Pada tanggal Perusahaan menyetujui permintaan pembatalan atau pengakhiran Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis.
- 3. Perusahaan dapat melakukan pembatalan jika terjadi kecurangan, jika terindikasi sumber dana transaksi berasal dari tindak pidana, atau terdapat perintah dari otoritas berwenang di Indonesia.

Perubahan Dokumen Polis:

Dalam hal Perusahaan melakukan perubahan atas dokumen Polis, maka:

- a. Perusahaan berhak melakukan perubahan terhadap: Seleksi Risiko pertanggungans asuransi, Manfaat Pertanggungans, Biaya, risiko, ketentuan-ketentuan dari dokumen Polis, syarat pengajuan Klaim, besarnya Premi, syarat perpanjangan pertanggungans asuransi.
- b. Terhadap setiap perubahan atas dokumen Polis, Perusahaan akan memberitahukan kepada Pemegang Polis secara tertulis dengan mengeluarkan Endorsemen Polis.

- c. Untuk setiap perubahan yang dilakukan oleh Perusahaan, maka Pemegang Polis memahami dan menyadari bahwa:
- (i) Pemegang Polis akan memiliki waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja untuk mempelajari perubahan tersebut.
 - (ii) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (i) di atas, Pemegang Polis dan Peserta dapat:
 - 1) setuju dengan perubahan tersebut secara sebagian ataupun keseluruhan, atau
 - 2) tidak setuju dengan perubahan tersebut secara sebagian ataupun keseluruhan.
 - (iii) Perusahaan berhak menganggap bahwa Pemegang Polis telah setuju atas perubahan dokumen Polis secara sebagian ataupun keseluruhan apabila tidak ada keberatan atau sanggahan dari Pemegang Polis dan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja.
 - (iv) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan secara sebagian ataupun keseluruhan yang disampaikan oleh Perusahaan dengan alasan apapun, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri dokumen Polis dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran dokumen Polis secara tertulis kepada Perusahaan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada poin (i) di atas dan mengembalikan seluruh dokumen Polis kepada Perusahaan.

Penyelesaian Keluhan:

1. Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan dapat menyampaikan keluhan kepada Perusahaan secara tertulis dengan mengisi dokumen yang ditetapkan Perusahaan dari waktu ke waktu dengan melengkapi persyaratan dokumen pendukung (jika ada) dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja, termasuk pencatatan keluhan yang diajukan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan pada *register* penerimaan keluhan. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
2. Berkenaan dengan penanganan keluhan, maka Perusahaan menetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan berhak untuk meneliti dan memeriksa dokumen pendukung atas penyampaian keluhan dan akan menginformasikan kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan dengan segera mengenai informasi tambahan yang diperlukan atau menyatakan bahwa seluruh dokumen pendukung atas penyampaian keluhan telah lengkap diterima.
 - b. Perusahaan akan menyelesaikan keluhan, baik secara lisan atau tertulis, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagai berikut:
 - (i) **Penanganan Keluhan Lisan**
 - 1) menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan secara lisan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) Hari Kerja;
 - 2) dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian keluhan secara lisan tidak dapat dipenuhi, Perusahaan dapat meminta kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan untuk menyampaikan keluhan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
 - (ii) **Penanganan Keluhan Tertulis**
 - 1) menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja;
 - 2) dalam hal Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan belum dapat memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Perusahaan, maka Perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan untuk melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja.
 - (iii) **Perpanjangan Waktu**
 - 1) Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian keluhan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan dalam hal:
 - a. Perbedaan wilayah antara lokasi Perusahaan dengan Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan;
 - b. Perusahaan memerlukan penelitian khusus terhadap keluhan Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan;
 - c. Hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.
 - 2) Perusahaan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, dapat menyelesaikan keluhan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan (ii) di atas dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan dalam hal:
 - a. Penyelesaian keluhan memerlukan tindak lanjut oleh pihak ketiga; dan
 - b. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut mempengaruhi jangka waktu penyelesaian keluhan;

- c. Perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan konfirmasi penerimaan keluhan kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungjawaban melalui pesan komunikasi berupa telfon, pesan singkat atau surat elektronik.
 - d. Perusahaan berhak untuk menolak penerimaan keluhan dalam hal Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungjawaban tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan/atau keluhan yang diajukan tidak memiliki keterkaitan dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material dan Manfaat Pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Dokumen Polis dan/atau keluhan sedang dalam proses atau telah diputus oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri.
3. Dalam hal Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungjawaban menyampaikan keluhan kepada Perusahaan, maka Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungjawaban memahami dan menyadari hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungjawaban berkewajiban untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh Perusahaan yang terdiri atas:
 - (i) Formulir Pengaduan yang dikeluarkan oleh PT China Life Insurance Indonesia;
 - (ii) Salinan ikhtisar Polis atau bukti kepesertaan;
 - (iii) Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis, Peserta atau ahli waris yang masih berlaku;
 - (iv) Surat kuasa khusus dan dokumen Identitas Diri dari Kuasa Pemegang Polis atau Peserta apabila diwakilkan dalam proses pengaduan; dan
 - (v) Dokumen pendukung lainnya.
 - b. Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungjawaban berkewajiban untuk:
 - (i) melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - (ii) keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungjawaban harus memiliki keterkaitan dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material dan Manfaat Pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Dokumen Polis;
 - (iii) keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungjawaban tidak sedang dalam proses atau telah diputus oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri.

Penggunaan atas Data dan Perlindungan atas Data Pribadi:

Perusahaan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan berbagai jasa atau produk asuransi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat di mana penawaran produk tersebut dapat dilakukan oleh Perusahaan sendiri maupun mitra distribusi Perusahaan. Perusahaan akan melakukan analisa data terhadap data pribadi Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, baik analisa tersebut dilakukan oleh Perusahaan sendiri ataupun Perusahaan menunjuk pihak ketiga di dalam maupun di luar Indonesia. Perusahaan juga akan menyimpan data pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email dan data transaksi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat memahami dan menyetujui bahwa Perusahaan dapat melaksanakan hal-hal di atas.

Perusahaan dapat menolak permohonan perpanjangan Polis dan suatu pertanggungjawaban asuransi oleh Pemegang Polis apabila salah satu dari keadaan di bawah ini terjadi:

- (a) Pemegang Polis mengalami masalah keuangan yang menurut penilaian Perusahaan akan mempengaruhi kemampuan Pemegang Polis dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Polis apabila diperpanjang;
- (b) Pemegang Polis terbukti terlibat atau melakukan kejahatan atau tindak pidana berdasarkan putusan lembaga yudisial yang berkekuatan hukum tetap;
- (c) Pemegang Polis tercatat mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Polis, termasuk namun tidak terbatas kepada pembayaran Premi;
- (d) Pemegang Polis tidak memenuhi Seleksi Risiko; atau
- (e) Atas dasar sebab-sebab lain yang, menurut pertimbangan penuh yang wajar dari Perusahaan, menyebabkan Masa Pertanggungjawaban suatu pertanggungjawaban asuransi tidak dapat diperpanjang.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **CLI Excellent Academic Assurance Plan** dan berhak bertanya kepada petugas pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

2. Perusahaan dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh PT China Life Insurance Indonesia.



PT China Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Dokumen : Desember/2024

No. Dokumen : CLII/RIPLAY UMUM-I/EAAP/1.1/122024